PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Kamis Tanggal: 05 September 2013 Halaman: 1

Wajib Pajak Taat Dapat Kompensasi

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akhirnya menepati janjinya mengembalikan kompensasi pajak bagi para wajib pajak kalangan pelaku usaha hotel dan restoran yang taat menunaikan kewajiban membayar pajak.

Bertempat di Pendapa Balaikota Timoho, Rabu (4/9) siang, sebanyak 331 wajib pajak pelaku usaha hotel dan restoran mendapat pengembalian bagian pajak yang mereka setorkan. Acara pengembalian ini secara simbolis dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Dra Hj Titik Sulastri.

Titik menyerahkan pengembalian tersebut kepada empat wajib pajak yang menjadi perwakilan 331 wajib pajak yang selalu taat membayar pajak hotel dan restoran lewat Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja.

Sekda saat membacakan sambutan Walikota Jogja Drs H Haryadi Suyuti mengatakan pengembalian ini merupakan salah satu bentuk penghargaan dan perhatian Pemkot Jogja kepada para wajib pajak.

"Pengembalian ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Jogja kepada wajib pajak yang taat melaksanakan administrasi perpajakan, patuh melaksanakan Perda serta memiliki tanggung jawab atas kewajiban yang diberikan," katanya.

Walikota berharap pengembalian pajak hotel dan restoran ini memberikan motivasi kepada para wajib pajak lainnya untuk senantisa membayarkan pajaknya dengan tertib dan tepat waktu. Dalam kesempatan itu, Haryadi secara khusus juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada para wajib pajak.

Kepala DPDPK Kota Jogja Drs Kadri Renggono mengatakan di tahun 2013 ini Pemkot

>> KE HAL 7

Sambungan dari hal 1

memberikan kompensasi kepada 331 wajib pajak hotel dan restoran dengan jumlah sebesar Rp 635 juta.

Penuhi kriteria

Kepada sejumlah media, Kadri merinci jumlah wajib pajak dari pelaku usaha hotel sebanyak 189 wajib pajak dengan nilai kompensasi sebesar Rp 484 juta. Sedangkan wajib pajak restoran tercatat 142 pelaku usaha dengan jumlah sebesar Rp 151 juta.

Para wajib pajak yang mendapatkan kompensasi merupakan para wajib pajak yang memenuhi kriteria yakni telah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan baik.

"Pembukuan dengan baik, tertib dan menyampaikan serta mengisi Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD). Kriteria utama tertib menyetorkan pajak setiap bulannya," kata Kadri.

Menurut Kadri pemberian kompensasi ini diharapkan mendorong wajib pajak hotel dan restoran menyetorkan pajaknya. Selain itu, insentif ini juga akan memotivasi para wajib pajak untuk menaati perundangan yang berlaku.

"Pengembalian ini juga diharapkan memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang mengelolah hotel dan restoran," tambahnya.

Besaran pengembalian kepada wajib pajak berkisar Rp 200.000 hingga Rp 60 juta untuk pajak hotel dan mulai Rp 200.000 sampai Rp 16 juta untuk restoran.

Dasar hukum pemberian kompensasi, kata dia, bersandar pada Keputusan Walikota Jogja Nomor: 306/KEP/2013 tentang Pemberian Kompensasi dan Pengembalian kepada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.

(ros)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Amat Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005